



EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Aisyahurradih¹, Ibnu Jazari², Ach Faishol³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Malang

E-mail: aisyahurradih06@gmail.com¹, ibnujazari06@gmail.com²,
ach.faisol@unisma.ac.id³

Abstrak

This research is motivated by the presence of marriage cards in the digital era which has begun to be applied in various Religious Affairs Offices (KUA) throughout Indonesia, especially in KUA Lowokwaru District. The Ministry of Religion has decided to stop issuing physical marriage cards as of August 2021, instead the Ministry of Religion has launched digital marriage cards. Writing this article using field research methods, this article attempts to explain the application of marriage cards in the digital era, the effectiveness of marriage cards and the factors supporting and inhibiting marriage cards in KUA Lowokwaru District. Marriage card is a marriage registration document in the form of a card. The newlywed couple will receive an online marriage card sent by the KUA to the bride and groom via a WhatsApp number or email address. The results can be found that the effectiveness of the application of marriage cards in the digital era at the KUA, Lowokwaru District, Malang City is declared successful and runs effectively and smoothly.

Keywords: Effectiveness, Marriage Card, Application

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya kartu nikah di era digital yang mulai diterapkan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia khususnya di KUA Kabupaten Lowokwaru. Kementerian Agama telah memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik mulai Agustus 2021, alih-alih Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah digital. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan, artikel ini mencoba menjelaskan penerapan kartu nikah di era digital, efektivitas kartu nikah dan faktor pendukung dan penghambat pembuatan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan perkawinan yang berbentuk kartu. Pasangan pengantin baru akan menerima kartu nikah online yang dikirimkan oleh KUA kepada calon pengantin melalui nomor WhatsApp atau alamat email. Hasil

penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dinyatakan berhasil dan berjalan efektif dan lancar.

Kata kunci: Efektivitas, Kartu Nikah, Aplikasi

A. Pendahuluan

Pernikahan menjadi hak setiap orang. Negara menjamin warga negara untuk membentuk rumah tangga melalui perkawinan yang sah. Negara pun telah mengatur bagaimana agar sebuah perkawinan dapat dilakukan secara sah (Jazari, 2020: 2). Perkawinan yang sah menurut agama islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama, bukti pernikahan pasangan pengantin akan mendapatkan kartu nikah dan buku nikah. Pencatatan nikah dilakukan ketika pasangan sudah melangsungkan pernikahan. Pencatatan nikah ini penting karena untuk merekam data pernikahan dari pengantin agar dikemudian hari data tersebut dapat digunakan untuk keperluan pengantin, misalnya legalisasi dokumen nikah dan sebagainya.

Pihak KUA Kecamatan Lowokwaru menggunakan SIMKAH Web untuk mengelola data pernikahan dan memudahkan layanan pernikahan. Selain itu data-data pernikahan pada SIMKAH WEB dapat dijadikan arsip nikah nasional yang terpusat dan dapat diakses secara langsung untuk kebutuhan legalisasi dokumen nikah dan sebagainya. SIMKAH WEB mempunyai beberapa komponen utama diantaranya komponen pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, dan pengisian survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019).

Dalam melakukan verifikasi data kependudukan, SIMKAH WEB terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar data peristiwa nikah nasional yang terpusat dan bisa diakses langsung dari masing-masing KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, buku nikah dan kartu nikah (Mayangsari & Fanida, 2012).

Kementerian Agama mulai menerapkan salah satu program yang ada di SIMKAH web yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan kartu yang berbentuk seperti Ktp yang memiliki code QR yang berbasis digital. Jika dipindai, maka akan ditampilkan data informasi lengkap tentang status

perkawinan, nama lengkap Anda dan pasangan, serta tanggal pernikahan. Kode QR akan terhubung langsung dengan data calon pengantin dari aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) (Ulya, 2019).

Pada tahun 2018 Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Agama Nomor 19 pasal 18 ayat 1, pengantin suami istri akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Kementerian Agama menciptakan inovasi terbaru dari SIMKAH Web yaitu kartu nikah. Adapun kartu nikah ini mulai dicetak dan di distribusikan pada November 2018. Setelah berlangsung beberapa tahun, penerbitan kartu nikah fisik pada Agustus 2021 telah diberhentikan oleh Kementerian Agama. Penggunaan kartu nikah fisik berubah menjadi katu nikah digital (non fisik) sudah sepadat dengan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Sedangkan kartu nikah fisik yang tersisa akan dihabiskan di KUA masing-masing. Dan setiap KUA di seluruh Indonesia yang telah memiliki aplikasi SIMKAH WEB sudah bisa mengakses dan mendownload kartu nikah digital.

KUA Kecamatan Lowokwaru mulai menerapkan salah satu program yang ada di SIMKAH web yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah adalah data yang mengurus layanan terbaru dari kementerian agama untuk mempermudah pasangan pengantin yang memuat dokumen. Dengan adanya kartu nikah pasangan pengantin tidak harus membawa buku nikah waktu bepergian. Mengakses SIMKAH di KUA Kecamatan Lowokwaru memudahkan masyarakat menggunakan kartu nikah dan masyarakat bisa mencetak kartu nikah kapan dan dimanapun tanpa harus datang ke KUA. Pasangan pengantin yang sudah melangsungkan akad nikah akan mendapatkan kartu nikah secara online yang akan dikirimkan oleh pihak KUA melalui WhatsApp maupun email aktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru, efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru dan faktor pendukung dan penghambat efektivitas penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru. Pada hasil penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang memfokuskan pada kartu nikah fisik yang artinya pasangan suami istri yang melangsungkan akad akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah fisik. Sedangkan perbedaan dari

penelitian ini yaitu kartu nikah digital yang dikirimkan oleh pihak KUA melalui whatsapp atau email dan tempat penelitian.

B. Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang berarti peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, penelitian bertujuan untuk menganalisis lebih dalam, mengungkap fakta dan data-data yang ditemukan di lapangan. Para peneliti dalam penelitian ini berpartisipasi sebagai pengamat partisipan, yang berarti bahwa peneliti mengamati dan mendengarkan secara mendalam mungkin, seminimal mungkin, selama pengumpulan data berlangsung (Moleong, 2002: 117).

Penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sumber data dalam penelitian yaitu data yang diambil dari Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru dan Staf KUA (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk memperoleh data (Indrawan & Rolly, 2014: 133).

C. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Kartu Nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru

Penerapan kartu nikah merupakan salah satu inovasi produk terbaru dari SIMKAH WEB. Penerapan kartu nikah ini digunakan untuk memudahkan dalam mengelola layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru.

Dalam pelaksanaan penerapan kartu nikah bagi pasangan calon pengantin harus melakukan beberapa tahapan yang ada di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu:

1. Alur pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Lowokwaru calon pengantin laki-laki dan perempuan datang ke KUA dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang telah ditentukan yaitu salinan KTP calon pengantin dan orang tua pengantin, salinan kartu keluarga calon pengantin, N1 (surat keterangan untuk menikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat

keterangan orang tua), serta tempat dan tanggal diselenggarakan akad nikah. Kemudian petugas di KUA Kecamatan Lowokwaru memverifikasi dokumen tersebut.

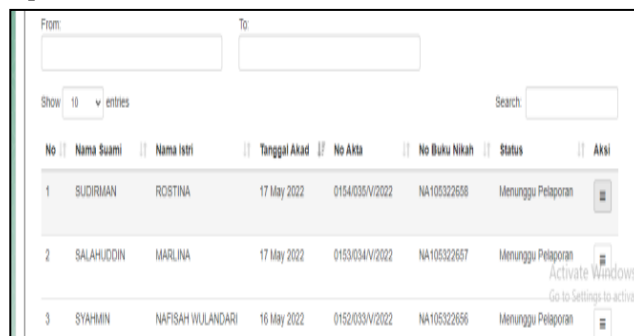
2. Pada layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan setelah calon pengantin melakukan pendaftaran nikah, petugas di KUA kecamatan melakukan pemeriksaan dengan melihat dan memverifikasi data yang telah diverifikasi pada halaman daftar nikah yang otomatis akan tampil pada modul pemeriksaan nikah.
3. Jika calon pengantin akan melangsungkan pernikahan di luar KUA atau di luar waktu operasional, maka calon pengantin harus membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelaksanaan pernikahan.
4. Pencatatan nikah dilakukan ketika pasangan pengantin sudah melangsungkan pernikahan. Pencatatan nikah ini penting karena merekam data pernikahan dari pengantin agar dikemudian hari data tersebut dapat digunakan untuk keperluan pengantin, misalnya untuk legalisasi dokumen nikah, dan sebagainya.
5. Bagi calon pasangan di luar kecamatan melakukan rekomendasi nikah, atau yang lebih dikenal dengan menumpang nikah adalah proses dimana calon pengantin yang beda domisili ingin menikah dengan pasangannya yang beda domisili. Biasanya salah satu calon pasangan pengantin datang ke KUA Kecamatan asal untuk meminta surat menumpang nikah di KUA Kecamatan tujuan. Setelah surat tersebut dikonfirmasi dan diverifikasi oleh KUA Kecamatan tujuan, calon pengantin yang beda domisili dengan pasangannya dapat menikah di tempat domisili pasangannya.
6. Hasil keluaran dari layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan adalah produk berupa dokumen nikah yaitu akta nikah, buku nikah dan kartu nikah. Berikut ini petunjuk cara mencetak kartu nikah pada SIMKAH WEB yaitu:
 - a. Untuk mencetak kartu nikah klik Input Data Nikah, kemudian klik Pencatatan Nikah;



Gambar 5.1 Input data nikah

Sumber: simkah.kemenag.go.id

- b. Setelah list Pencatatan Nikah muncul klik icon kotak yang berisi tiga garis/lihat detail pada salah satu data Input Data Nikah yang kita pilih;

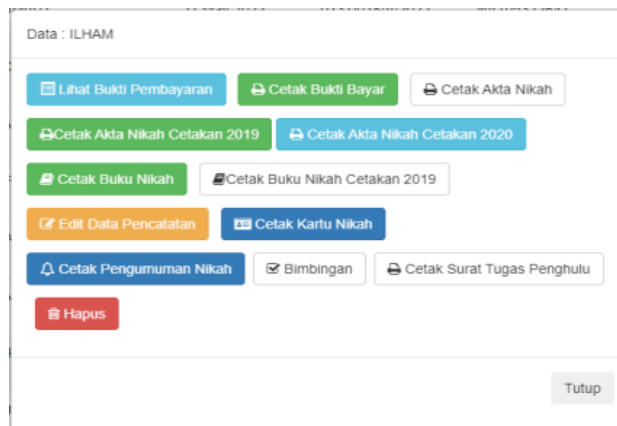


No	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Akad	No Akta	No Buku Nikah	Status	Aksi
1	SUDIRMAN	ROSTINA	17 May 2022	0154/036/V/2022	NA105322658	Menunggu Pelaporan	
2	SALAHUDDIN	MARLINA	17 May 2022	0153/034/V/2022	NA105322657	Menunggu Pelaporan	
3	SYAHMIN	NAFISAH WULANDARI	16 May 2022	0152/033/V/2022	NA105322656	Menunggu Pelaporan	

Gambar 5.2 Pencatatan nikah

Sumber: simkah.kemenag.go.id

- c. Jika sudah masuk ke halaman Form data pencatatan nikah. Maka akan muncul icon seperti ini:



The screenshot shows a web application interface for marriage registration. At the top, it says 'Data : ILHAM'. Below this, there are several buttons arranged in a grid. The buttons include: 'Lihat Bukti Pembayaran', 'Cetak Bukti Bayar', 'Cetak Akta Nikah', 'Cetak Akta Nikah Cetakan 2019', 'Cetak Akta Nikah Cetakan 2020', 'Cetak Buku Nikah', 'Cetak Buku Nikah Cetakan 2019', 'Edit Data Pencatatan', 'Cetak Kartu Nikah', 'Cetak Pengumuman Nikah', 'Bimbingan', 'Cetak Surat Tugas Penghulu', and 'Hapus'. A 'Tutup' button is located at the bottom right of the interface.

Gambar 5.3 Form data pencatatan nikah

Sumber: simkah.kemenag.go.id

- d. Jika ingin mencetak kartu nikah, maka klik icons sesuai dengan dokumen yang akan dicetak.
- e. Bentuk cetak kartu nikah yaitu:



Gambar 5.4 Kartu nikah

Sumber: simkah.kemenag.go.id

- 7. Setelah akad nikah, pihak KUA Kecamatan Lowokwaru akan mengirimkan Kartu nikah dalam bentuk *soft file* melalui whatsapp
- 8. Pasangan pengantin dapat mencetak kartu nikah dimanapun.

9. Dengan adanya kartu nikah pasangan pengantin tidak harus membawa buku nikah waktu bepergian. Mengakses SIMKAH di KUA Kecamatan Lowokwaru memudahkan masyarakat menggunakan kartu nikah dan masyarakat bisa mencetak kartu nikah kapan dan dimanapun tanpa harus datang ke KUA. Pasangan pengantin yang sudah melangsungkan akad nikah akan mendapatkan kartu nikah secara online yang akan dikirimkan oleh pihak KUA melalui WhatsApp maupun email aktif.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Lowokwaru, kartu nikah tidak hanya diperuntukkan oleh pasangan pengantin yang baru menikah. Melainkan juga diperuntukkan bagi pasangan pengantin yang sudah lama menikah. Pasangan yang belum mendapatkan kartu nikah langsung datang dan mendaftarkan diri ke kantor KUA Kecamatan Lowokwaru. Setelah itu pihak KUA akan login ke SIMKAH dan memasukkan data pasangan pengantin. Untuk mendapatkan kartu nikah pasangan pengantin mengisi pendaftaran di SIMKAH dan mengisi survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru. Survei kepuasan masyarakat pada layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru merupakan penilaian dari masyarakat atas kinerja layanan nikah di KUA. Dengan adanya survey kepuasan masyarakat diharapkan pelayanan public di KUA Kecamatan Lowokwaru khususnya layanan pencatatan nikah akan semakin baik kedepannya. Pasangan pengantin yang sudah melangsungkan akad nikah akan mendapatkan kartu nikah secara online, pihak KUA Kecamatan Lowokwaru akan mengirimkan *soft file* kartu nikah melalui whatsapp kepada pasangan pengantin.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapan Kartu Nikah di Era Digital di KUA Kecamatan Lowokwaru

Faktor pendukung penerapan kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yaitu:

1. Adanya website SIMKAH WEB.

2. Komputer atau laptop yang digunakan oleh pihak KUA dalam menerapkan kartu nikah sudah terhubung otomatis dengan website SIMKAH web.
3. Pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru memiliki kapasitas yang cukup dibidang masing-masing, terutama di bagian IT.
4. Pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru yang merupakan fasilitator bagi pasangan pengantin dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama pasangan suami istri.

Faktor penghambat penerapan kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yaitu:

1. Koneksi internet yang kadang lambat dan kadang error. Yang mengakibatkan penginputan data nikah tidak berjalan lancar.
2. Kendala perangkat keras komputer/laptop yang kadang mengalami kerusakan. Hal ini membuat pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru terhambat melakukan pencatatan pernikahan dan legalisasi dokumen pernikahan.
3. Seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia menggunakan website SIMKAH WEB yang mengakibatkan akses ke server SIMKAH kadang error/lambat.
4. Pihak KUA Kecamatan Lowokwaru kurang melakukan sosialisasi pemanfaatan kartu nikah terhadap masyarakat sekitar terutama pasangan suami istri, inilah yang mengakibatkan penerapan kartu nikah tidak berjalan lancar.

3. Efektivitas Penerapan Kartu Nikah di Era Digital di KUA Kecamatan Lowokwaru

Kartu nikah bisa didapatkan oleh para pasangan yang telah menikah. Layanan kartu nikah ini bisa didapatkan di seluruh KUA yang bisa mengakses laman (SIMKAH) di alamat simkah.kemenag.go.id. Pengantin dapat mencetak kartu nikah di mana pun. Selain itu, bisa juga menunjukkannya kepada petugas ketika dibutuhkan, seperti saat akan check

in di hotel tertentu. Namun, kartu nikah bukan pengganti buku nikah. Pasangan pengantin tetap harus menyimpan buku nikah dalam bentuk fisik. Kartu nikah digital juga bisa didapatkan melalui website Simkah dengan mengisi survei kepuasan layanan.

Adapun efektivitas penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru menurut Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru sudah efektif dan efisien. Didalam pengukuran efektivitasnya, KUA Kecamatan Lowokwaru menggunakan tingkat efektivitasnya diukur dengan antusias masyarakat dalam menyambut baik adanya kartu nikah digital dan masyarakat merasakan manfaat kartu nikah. Adapun manfaat dari kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lowokwaru yaitu:

1. Sebagai kebutuhan identitas serta legalitas pernikahan yang praktis dan terintegrasi
2. Untuk menaikkan kualitas layanan untuk pasangan pengantin.
3. Mempermudah pengecekan keabsahan pernikahan pasangan suami istri
4. Mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia.
5. Kartu nikah membuktikan bahwa kedua pasangan pengantin telah sah dan memudahkan pasangan pengantin yang ingin melakukan perjalanan tanpa harus khawatir dicurigai apabila bepergian bersama.
6. Menelusuri dan mencegah akan terjadinya pemalsuan kartu nikah yang marak terjadi.

Dalam mencapai efektif atau tidaknya, peneliti menggunakan pendapat menurut Handoko (1984: 103) adalah:

1. Bermanfaat.
2. Ketetapan dan obyektivitas
3. Ketepatan waktu
4. Akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa penerapan kartu nikah yang diterapkan oleh lembaga KUA Kecamatan Lowokwaru sudah memenuhi kriteria efektivitas yang di kemukan oleh Handoko yaitu:

1. Adanya kegunaan atau manfaat kartu nikah digital bagi masyarakat terutama pasangan suami istri.

2. Adanya perencanaan dan proses penyusunan penerapan kartu nikah yang baik dan tepat yaitu setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan akan memperoleh kartu nikah digital. Seluruh calon pengantin yang akan menikah dan selesai akad nikah akan memperoleh kartu nikah.
3. Adanya ketepatan waktu dalam mengirimkan soft file kartu nikah digital melalui layanan whatsapp atau email yang akan dikirim langsung oleh pegawai KUA. Pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru akan mengirimkan kartu nikah digital tepat sesudah akad pernikahan.
4. Pegawai KUA akan bertanggung jawab atas penerapan kartu nikah dari awal pendaftaran pernikahan sampai memperoleh kartu nikah digital secara online. Dan adanya keberhasilan dalam menerapkan kartu nikah, yaitu pegawai KUA lebih tertib, taat administrasi dan memberikan layanan dengan baik kepada pasangan yang akan memperoleh kartu nikah digital.

Berdasarkan teori yang digunakan oleh Handoko dan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru dapat diketahui bahwa penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah efektif. Dan sasaran penerapan kartu nikah yaitu pasangan calon pengantin yang menerapkan kartu nikah digital telah merelisasikan manfaat dari kartu nikah didalam kehidupan.

D. Simpulan

Penerapan kartu nikah di era digital di KUA Kecamatan Lowokwaru kota Malang, yaitu dalam pelaksanaan penerapan kartu nikah bagi pasangan calon pengantin harus melakukan alur pendaftaran pernikahan yang ada di KUA kecamatan Lowokwaru. Penerapan kartu nikah digital bisa dilakukan dengan cara scan barcode, mendownload kartu nikah, dan calon pengantin mencetak sendiri kartu nikah tanpa harus datang ke KUA. KUA Kecamatan Lowokwaru dapat diketahui bahwa penerapan kartu nikah di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sudah efektif. Dan sasaran penerapan kartu nikah yaitu pasangan calon pengantin yang menerapkan kartu nikah digital telah

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

merelisasikan manfaat dari kartu nikah didalam kehidupan.

Daftar Rujukan

- Agung, Kurniawan (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Andriani, R., Pujiyanto, A., & Megira, S. (2017). *Perancangan Basis Data Pada Website E-Kartu Nikah*. Jurnal VOI (Voice Of Informatics), 6(2).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendidikan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2019). *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis WEB*. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Emzir, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadil, & Salam, Nor. (2014). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Press.
- Fuad, Anis & Nugroho, Kandung S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghani, I. A. K. (2019). *Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*. El-Mashlahah, 9(2).
- Indrawan, Rully & Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jazari, I. (2020). Tidak Sah Nya Perwalian Karena Tidak Sah Nya Pernikahan. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 2(2), 1-21.

- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(2), 179-194.
- Mayangsari, Rizadian & Fanida, Eva, H. (2012). *Penerapan Sistem Informasi*
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rahayu, D., Megira, S., Andriani, R., Pujiyanto, A., & Utami, E. (2017). *Desain Visual Antarmuka Website E-kartu nikah*. Sisfotenika, 7(2), 131-142.
- Satori, Djam'an & Qomariah, Aan.(2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayuti Thalib, (2020). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ulya, Z. (2019). *Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah*: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 89-111.